



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



PENETAPAN

Nomor: 26/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Imam Ayatuha, S.H., dan Rizal Sugiarto, S.H.**, Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Rizal Sugiarto dan Rekan beralamat di BTN Lasoani Blok D No. 15, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik email [imamayatullah39@gmail.com](mailto:imamayatullah39@gmail.com), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 300/CXII/2024/PA.Pal tanggal 20 Desember 2024 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat.

#### DUPLIK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 16 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1026/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 bertepatan 16 Jumadil Awal 1438 Hijriah dengan status Perkawinan Jejak dan Perawan, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Donggala, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan telah pula melahirkan dokumen resmi berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/13/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal berpindah-pindah rumah kontrakan, pertama di jalan Setia Budi xxxx xxxx, Kedua di xxxx xxxx xxxx, Ketiga di jalan Tanggul Selatan xxxx xxxx, dan sekarang ini memiliki rumah pribadi di jalan xxxxx Kec Palu Selatan xxxx xxxx;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah melahirkan 3 (tiga) anak yang merupakan buah hati (turunan) yang masing-masing diberi nama:
  - **Anak I**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Palu Pada Tanggal 14 Juli 2014. saat ini tinggal bersama mertua Penggugat, dipelihara/diasuh oleh mertua semenjak umur 6 (Enam) bulan;
  - **Anak II**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palu Pada Tanggal 14 Juli 2015, saat ini tinggal bersama Penggugat.;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2024/PA.Pal



- An. II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Palu Pada  
Tanggal 25 Maret 2011.; saat ini tinggal bersama Penggugat.;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat awalnya rukun dan damai serta harmonis sebagaimana  
layaknya pasangan suami istri dan pertengkaran rumah tangga tetap  
dapat diselesaikan dengan baik, namun saat ini keharmonisan *a quo*  
tidak bisa dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat  
senantiasa terjadi percekocokan/pertengkaran, Tergugat sering memukul  
dan/atau Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada  
Penggugat, disebabkan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat  
dengan wanita lain.;

5. Bahwa Perselingkuhan mulai terjadi semenjak tahun  
2020, kemudian pada Bulan Juli 2024, Tergugat ketahuan berselingkuh  
lagi sehingga terjadi Percekocokan/Pertengkaran bahkan Tergugat  
sampai melakukan pemukulan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
(KDRT) terhadap Penggugat yang membuat memar tubuh penggugat.;

6. Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat ke Penggugat,  
Penggugat dan anak-anaknya pergi dari rumah sampai dengan saat ini  
dan oleh karena perbuatan tersebut Penggugat juga melaporkan  
Tergugat ke xxxxx;

7. Bahwa atas laporan Penggugat tersebut Tergugat  
mengakui kesalahannya kemudian membuat dan mendatangi surat  
pernyataan tidak lagi mengulangi perbuatannya, tertanggal 26 Agustus  
2024, sehingga Penggugat dan Tergugat berdamai namun Penggugat  
tetap belum mau pulang kerumah karna masih menyimpan rasa  
teraumah dan masih mau meliha usaha dan perubahan sikap dari diri  
Penggugat dengan harapan bahwa Penggugat akan merubah  
perilakunya menjadi orang yang lebih baik lagi;

8. Bahwa harapan Penggugat atas perubahan Tergugat  
ternyata hanyalah sia-sia ibarat suatu peribahasa “bagaikan Pungguk  
Merindukan Bulan” karena pada tanggal 19 November 2024, Tergugat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2024/PA.Pal



Kembali ketahuan berselingkuh dan melakukan pemukulan/Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap diri Penggugat, hingga kembali Penggugat mengajukan Tergugat ke Pxxxxx pada tanggal 20 November 2024.

9. Bahwa jika antara Penggugat dan Tergugat tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian adalah alternatif terbaik diantara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa jika Gugatannya *quo* dikabulkan, maka Penggugat mengajukan tuntutan agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar sejumlah hak Penggugat sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah perceraian, Penggugat akan menjalani masa iddah selama 6 (enam) bulan. Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah setiap bulannya Rp.5.000.000 x 6 bulan sehingga total nafkah iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b. Bahwa semenjak Penggugat Pergi meninggalkan rumah, Pengguga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat terhitung sejak Bulan Agustus sampai dengan sekarang, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Nafkah Lampau (madhiyah) selama 4 bulan, adapun perbulannya Rp. 5.000.000 X 4 bulan, sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta ruipah).

11. Bahwa dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini dua orang yaitu **Anak** tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan masih dibawah umur, sebagaimana poin posita 3 (tiga) diatas, sehingga berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian "biaya

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2024/PA.Pal



pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah". Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menetapkan biaya pendudukan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak dan biaya tersebut naik 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sampai ke dua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati, memohon ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suqhra terhadap Tergugat xxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxx;-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat berupa :
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah Lampau (madhiyah) sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh rupiah);
  - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta ruipah);
4. Menyatakan hak asuh anak yaitu **Anak** untuk diasuh oleh Penggugat.;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak dan biaya tersebut naik 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2024/PA.Pal





selama berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ke dua anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDIAN**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukum datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil melalui surat tercatat via Pos dan ternyata surat panggilan Tergugat retur karena Alamat tidak jelas dan Tergugat tidak dikenal ;

Bahwa Penggugat telah diwakili kuasa hukum dan mendaftarkan perkara secara e-court, atas pertanyaan ketua mejelis hakim telah menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan fotokopi bap pengambilan sumpah sebagai advokat dan fotokopi kartu anggota Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta kartu anggota advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan dengan dokumen yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi ecourt dan telah diverifikasi oleh majelis hakim;

Bahwa Penggugat sebagai istri anggota Polri dalam mengajukan perceraian harus mendapatkan surat izin/rekomendasi dari atasan suaminya sebagai anggota polri, ternyata Penggugat belum mendapat surat izin/rekomendasi dari atasan suaminya, atas penjelasan ketua mejelis hakim Penggugat memohon untuk diberi kesempatan untuk mengurus surat izin/rekomendasi dari suaminya dan menyatakan Alamat Tergugat tetap pada Alamat semula dan selanjutnya ketua majelis menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin/rekomendasi tersebut dan Tergugat dipanggil lagi pada Alamat semula;

Bahwa pada sidang lanjutan Penggugat diwakili kuasa hukum datang di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan surat panggilan kepada Tergugat dinyatakan retur karena Tergugat tidak dikenal dan tidak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2024/PA.Pal



jelas alamatnya, atas permintaan ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat belum mendapatkan surat izin/rekomendasi dari atasan hukumnya dan atas penjelasan Majelis Hakim Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk memenuhi uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Rizal Sugiarto, SH., dan Imam Ayatullah, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor: 300/C.XII/2024/PA.Pal tanggal 20 Desember 2024. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 20 Desember 2024, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Pasal 147 RBg jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukum sebagai pengguna terdaftar dengan domisili elektronik email [imamayatullah39@mail.com](mailto:imamayatullah39@mail.com) telah mengajukan gugatan secara e-court dan Tergugat telah dipanggil secara surat tercatat, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Asli, Surat gugatan asli, fotokopi sumpah sebagai advokat dan fotokopi kartu identitas advokat/kuasa hukum kepada Majelis

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2024/PA.Pal



hakim dan oleh Ketua Majelis telah meneliti dan mencocokkan kesuaian yang diserahkan Penggugat dengan dokumen yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi e-court) ternyata sesuai, hal ini telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan KMA Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri anggota polri belum mendapatkan surat izin/rekomendasi dari atasan suami Penggugat sebagai anggota polri, maka berdasarkan Sema Nomor 10 Tahun 2020 majelis hakim menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin/rekomendasi tersebut dan pengadilan menyampaikan penundaan tersebut kepada atasan suami Penggugat sebagai anggota polri;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil melalui surat tercatat via Pos, namun surat panggilan ternyata retur karena alamat Tergugat tidak jelas dan Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan ketua majelis, kuasa hukum Penggugat menyatakan Penggugat belum memperoleh surat izin dari atasan suaminya, atas penjelasan ketua mejelis maka kuasa hukum Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir, sehingga dianggap menyetujui Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan telah dipanggil sebanyak dua

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2024/PA.Pal





kali melalui surat tercatat namun panggilan tersebut retur karena alamat Tergugat tidak jelas dan tidak dikenal, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui untuk maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1026/Pdt.G/2024/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori  
Putusan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia



ttd

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Uji, S.Ag., M.H.

ttd

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- |                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| a. Pendaftaran               | : | Rp 30.000,00 |
|                              | : | Rp 20.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi                   | : | Rp 10.000,00 |
| d. Pencabutan perkara        | : | Rp 75.000,00 |

- |                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp 56.000,00       |
| 3. Panggilan    | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| 4. Meterai      | : | Rp211.000,00       |

Jumlah  
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

ttd

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



smah Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 10 Hal. Putusan No.1026/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)